

ANALISIS KESIAPAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES

Sartika Ulandari*¹, Syukriy Abdullah*²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: Ulandarisartika@yahoo.co.id*¹, syukriya@gmail.com*²

Abstrak

The laws of Republic Indonesia No. 6 year 2014 concerning the Villages is a product of the reformation era that became initial form of village autonomy in governing nor managing the Village's finance. Considering the funds received by the village is sufficiently a large number and keeps increasing every year, then in governing and managing village's finance, it required for reliable village apparatuses capacity and other appropriate facilities in order to make the implementation more purposeful and more accountable. This study was conducted to provide empirically overview about the readiness of village apparatuses in implementating village finance in accountability in accordance to Law No. 6 of 2014 concerning the village. This research was conducted in eight villages in District of Gayo Lues, consists of, Jawa, Durin, Bacang, Bukit, Porang, Rакlunung, Badak and Panglime Linting. This research is descriptive study which used qualitative data by conducted interview and documentation. The result shows that in eight villages sampled, only one village were not ready in the planning process and accountability of village finance. The problem faced by village apparatuses in managing village's finance is the lack of qualified human resources and have understanding about management of village's finance, it results the village apparatuses prefer to use third parties services in preparing and formulating the reports required.

Keywords: *The Laws of Village, Village Apparatuses Capacity, Village's Finance Management, Accountability.*

1. Pendahuluan

Desa sering disebut dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kuno, Namun semestinya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa (Anwar, 2012). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desamerupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Gayo Lues, sebutan untuk desa adalah kampung yang berpedoman dengan Pasal 1 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan sebuah pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-

undang telah dinantikan oleh masyarakat dan perangkat desa selama 7 tahun. Tepatnya Rabu 18 Desember 2013, RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Desa disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam keuangan otonomi desa, memerlukan sumber keuangan dan pendapatan desa yang dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Peraturan Desa yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Perbup (Peraturan bupati) Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban APBKp, yang juga mendukung dalam pengelolaan keuangan Kampung di Kabupaten Gayo Lues, Maka Peraturan tersebut menjadi pedoman hukum bagi Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan keuangan kampung tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Mengungkapkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lama 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yaitu berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Dan untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dengan struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Selengkapnya struktur keuangan desa tersebut disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Struktur Pendapatan Desa

<p>1. Pendapatan Asli Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Usaha Desa ▪ Hasil Kekayaan Desa ▪ Hasil Swadaya dan Partisipasi ▪ Hasil gotong-royong <p>2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota ▪ Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota <p>3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p> <p>4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.</p> <p>6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.</p>

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait Dana yang diluncurkan ke desa, informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI,

menyebutkan bahwa Aceh berada di urutan ketiga yang menjadi provinsi yang paling banyak menerima dana desa yang dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) Tahun 2015 sebesar Rp1,707 triliun setelah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2,214-, triliun dan disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2,214-, triliun, sedangkan kabupaten/kota yang menerima dana desa paling banyak adalah Aceh Utara Rp222,413-, miliar, dan Aceh wilayah Tengah Aceh sebesar Rp200 miliar lebih atau tepatnya Rp275.738.781.000-, Untuk Aceh Tengah Rp77.468.513.000-, Bener Meriah Rp61.077.168.000-, Gayo Lues Rp 36.857.215.000-, dan Aceh Tenggara yang mendapat porsi terbesar Rp100.335.885.000-, yang selama ini tersedia dalam anggaran Kampung.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, BPPK (2015).

Berdasarkan artikel koran Serambi edisi 24 April 2016 Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasyim menyatakan di daerah yang dipimpinnya terdapat 144 kampung, tetapi 9 kampung masih berstatus kampung persiapan. Dia berharap, melalui sosialisasi ini, semua kampung bisa menjadi kampung definitif dan akan diupayakan dalam waktu dekat ini. Adapun 136 Kampung yang sudah berstatus definitif mendapat dana dari pemerintah pusat dan desa persiapan dari pemerintah kabupaten. Adapun Berdasarkan artikel koran harian Aceh andalas 11 Maret 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues mengakui banyak kegiatan yang mengunakan dana kampung yang masih belum tepat sasaran. Pasalnya, kegiatan dana kampung yang paling banyak ditemukan adalah membangun bronjong meskipun belum dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hesti (2015) dengan judul Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman) tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa apabila dilihat dari perencanaan APBDesa, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, tetapi belum sepenuhnya siap dalam mempertanggungjawabkan dana desa dikarenakan keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi undang-undang sebagai dasar aturan. Selain itu faktor lainnya adalah SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung.

Selanjutnya Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa juga dilakukan Husna (2016) mengenai kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten pidie) Tujuan penelitian yang dilakukan di 8 desa di Kabupaten Pidie, 2 desa belum selesai dalam menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa tahun 2015 Berdasarkan anggaran dana desa yang diberikan sudah di akhir tahun berjalan. Desa yang belum menyiapkan dokumen tersebut yaitu Desa Bintang Hu Kecamatan Batee dan Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga. Ketika ditanya mengenai ketersediaan RPJM Desa di desa tersebut.

2. Kajian Pustaka

Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, atas hak asal usul atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5) desa sebagai kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan desa merupakan suatu wilayah tertentu yang mempunyai dasar hukum serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu desa juga mempunyai unsur-unsur sebagaimana halnya sebuah negara. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa

Menurut Dwipayana et al. (2003:33) menjelaskan pemerintahan desa mempunyai peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Syafrudin (2006:47) Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, sewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten kota, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Paragraf 3, kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan untuk diberikan kesempatan menjabat paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut.

Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasal 65 Paragraf 2

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat desa terdiri dari masyarakat desa yang telah diangkat untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- 2) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota yang memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD yaitu lembaga perwujudan demokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menjelaskan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa tersebut bersumber dari berbagai dana seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah kabupaten dan provinsi, dan dana lainnya.

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Pengertian APBDesa

APBDesa yaitu adanya rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan

desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan, dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes memotivasi pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Salah satunya sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD Sumpeno (2011:213).

Struktur APBDesa

Menurut Nurcholis (2011:83) APBDesa terdiri atas:

1) Pendapatan desa

Pendapatan desa yang terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama 1 tahun anggaran yang tidak dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa ini bersumber dari berbagai dana, diantaranya PAD (Pendapatan Asli Daerah), bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagian dari retribusi kabupaten/kota, ADD (Alokasi Dana Desa), dan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lainnya.

2) Belanja desa

Belanja desa merupakan semua proses pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Belanja desa merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

3) Pembiayaan desa

Pembiayaan desa termasuk semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi atas penerimaan pembiayaan yang mencakup: (a) SilPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun sebelumnya, (b) pencairan dana cadangan, (c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan (d) penerimaan pinjaman. Selain itu pembiayaan desa juga terdiri atas pengeluaran pembiayaan yang mencakup: (a) pembentukan dana cadangan, (b) penyertaan modal desa, dan (c) pembayaran utang.

Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yaitu disebut RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) (Nurcholis, 2011:84).

Sesudah kepala desa dilantik, Paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat kepala desa kampanye. Kepala desa bersama BPD menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD agar dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Nurcholis, 2011:85).

Pelaksanaan APBDesa

Menurut Darise (2009:368) menjelaskan untuk pelaksanaan APBDesa yang berhubungan dengan pendapatandes, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Semuapendapatan desa dilaksanakan harus melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah melalui peraturan daerah setempat.

- 2) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa merupakan dasar sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBDesa.
- 3) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang sah.
- 4) Kepala desa wajib mengidentifikasi pemungutan setiap pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- 5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- 7) Dalam pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- 8) Pengembalian pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Perubahan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa bisa saja mengalami perubahan jika mengalami beberapa keadaan tertentu. Perubahan tersebut dilakukan apabila terdapat keadaan dimana harus dilakukannya pergeseran jenis belanja, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Semua proses tersebut hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan lebih lanjut bahwa penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu

perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu.

Penatausahaan pengeluaran dokumen harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDDesa atau tentang peraturan desa tentang perubahan APBDDesa melalui pengajuan SPP (Surat Permintaan Peminjaman). Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Dimana nantinya bendahara desa harus mengeluarkan LPj dalam 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa

Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa kemudian disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat (Nurcholis, 2011:88).

ADD (Alokasi Dana Desa)

Nurcholis (2011:88) menjelaskan bahwa ADD berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Tujuan alokasi dana yaitu:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa. Nurcholis (2011:90) juga menjelaskan gambaran bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari ADD, yaitu:

- 1) Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- 2) Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kepada tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Namun jika ada permasalahan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tim pendamping nantinya akan dibebankan pada APBD kabupaten/kota diluar dana ADD.

Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kotakepada desa (Nurcholis, 2011:90). Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan juga wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan keuangan desa meliputi:

- 1) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.
- 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDDesa.
- 3) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

- 4) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa (Nurcholis, 2011:91).

Pengawasan dan pembinaan juga dilakukan oleh pihak kecamatan, yang nantinya akan dikoordinasikan oleh camat. Pembinaan dan pengawasan ini meliputi:

- 1) Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
- 2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aset desa.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan ADD.
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Kekayaan Desa

Perbedaan desa dengan kelurahan adalah kelurahan yaitu memiliki kekayaan desa. Desa merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan jenisnya beragam. Klasifikasi kekayaan desa ini terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambang perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan desa yang mencakup:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah.
- 2) Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga.
- 3) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- 4) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- 6) Hibah dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- 7) Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat, dan
- 8) Hasil kerjasama desa.
- 9) Pengelolaan kekayaan desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan dana desa harus berdayaguna dan berhasil untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan kekayaan desa harus ada persetujuan dari BPD (Nurcholis, 2011:94). Biaya pengelolaan kekayaan desa ini nantinya akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Kepala Desa

Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat. Akuntabel yang artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik (Nurcholis, 2011:95). Demikian pula dengan pemerintahan desa.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, kepala desa harus membuat:

- 1) LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), meliputi:
 - a. LPPD akhir tahun anggaran.
 - b. LPPD akhir masa jabatan.
- 2) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), meliputi:
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran.
 - b. LKPJ akhir masa jabatan.
 - c. Informasi LPPD kepada masyarakat yang ruang lingkupnya meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten/kota, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Laporan Keuangan BPD

BPD harus menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas BPD juga membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

Pengembangan Perangkat Desa

Desa sebagai organisasi pemerintah yang dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

Dilihat situasi saat ini banyaknya perangkat desa yang kompetensinya masih kurang memadai akibat prasyarat pendidikan dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para perangkat desa, maka dalam rangka implementasi undang-undang desa yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintahan desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas perangkat desa sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah desa dengan baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ada Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, serta bagian dari sanksi dan penghargaan (Darise, 2006).

Waluyo (2009:195) menyatakan bahwa Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya, dalam mewujudkan akuntabilitas khususnya di instansi pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan

pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas disuatu instansi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi undang-undang desa. Dari segi penelitian yang dilakukan oleh Herry (2015) dan Rahmawati (2015) diatas memiliki kesamaan, mereka melakukan penelitian tentang kesiapan aparatur desa dalam menghadapi implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan yang dialami oleh kedua peneliti ini hanya terbatas fokus penelitian saja.

Penelitian selanjutnya oleh Febrian (2014) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan desa Lubuk Sakat Tahun 2012. Yang ke 2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012.

Penelitian oleh Hendro Pujo Sangsoko Adi (2013) dengan judul Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda (peraturan daerah) Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di desa Mulawarma Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan Mengetahui implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana dengan baik.

Penelitian oleh Jaitun (2013) Hasil Penelitian bertujuan mengukur kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sepala Dalung dapat kita lihat dalam kemampuan kerja

aparatur, dimana aparatur masing-masing memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang telah dijalankan meliputi yaitu pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas atau wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator Kerjasama, Kedisiplinan, Kreatifitas, dan Tanggungjawab.

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2006:152) desain penelitian yaitu kerangka atau perincian kerja yang akan dilakukan saat penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah dalam melaksanakan penelitian tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Kesiapan Perangkat Kampung Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Gayo Lues.

Tingkat intervensi untuk penelitian ini adalah intervensi minimal.

Sekaran (2006:166) menjelaskan bahwa tingkat intervensi minimal, peneliti hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi hasil penelitian. Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *cross sectional*, dimana data yang dikumpulkan hanya sekali baik selama periode harian, mingguan atau bulanan.

Muntahanah (2014:4) menjelaskan adanya Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupakata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2008:115) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kampung di Kabupaten Gayo Lues yang berjumlah 144 kampung dari 11 kecamatan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues, Penelitian ini dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Blangkejeren, dan Kecamatan Dabun Gelang. Untuk penelitian ini setiap kecamatan yang telah dipilih akan diambil 6 kampung dari kecamatan Blangkejeren dan 2 kampung dari kecamatan Dabun Gelang sehingga jumlah kampung yang akan diteliti 8 kampung.

Pemilihan kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian didasari pertimbangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 3 mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dibidang pangan, energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Kecamatan yang telah dipilih tersebut telah sesuai dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa dan dianggap sudah mewakili populasi.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sanusi (2010:105) metode penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sanusi (2011:105) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, Peneliti dapat berbicara berhadapan secara langsung bersama responden atau jika hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian merupakan Analisis Kesiapan Perangkat Kampung Dalam Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Gayo Lues.

2. Dokumentasi

Menurut Sanusi (2011:114) Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkandata sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupunkelembagaan Penelitian inimenggunakan

teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan.

Berikut adalah tabel kisi-kisi panduan wawancara dan dokumentasi :

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Panduan Dokumentasi

No	Nama Dokumen Yang Dibutuhkan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (semesteran).			
2	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDesa (tahunan).			
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa tahunan dan LPP Desa akhir masa jabatan.			
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan.			
5	Laporan kekayaan milik desa (tahunan).			

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) yaitu sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yaitu bagian integral dari kegiatan analisisdata. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah denganmenggunakan wawancara kepada perangkat desa terkait dan studi dokumentasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatianpada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan datadimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuatgugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkandata/informasi yang tidak relevan.

3) Display Data

Display data yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusunyang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan danpengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teksnaratif.

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan yang merupakan kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telahdisajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa terkait akan dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat berkenaan dengan desa.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab ini dijelaskan bagian Peraturan Pengelolaan Keuangan Kampung dan fungsi masing-masing Perangkat Kampung, Serta hasil wawancara atau diskusi dengan Perangkat Kampung. Selain itu dibuat analisis untuk memahami masalah yang ada dikampung tersebut.

Perangkat Kampung di Kabupaten Gayo Lues
Penjelasan tentang Perbedaan Penyebutan Nama Perangkat Kampung

Di Indonesia setiap daerah memiliki keunikan dalam penyebutan Nama untuk Struktur Pemerintah Desa,Pada penelitian ini dasar yang digunakan adalah penyebutan istilah-istilah yang ada dalam Peraturan Bupati Gayo Lues No 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pemendagri

Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perbedaan penyebutan nama atau istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Desa disebut Kampung;
- b. Kepala Desa disebut Pengulu;
- c. Seketaris Desa disebut Seketaris Kampung;
- d. Bendahara disebut Staf Seketariat Kampung;
- e. Badan Permusyawaratan Desa disebut Urang Tue.

Penjelasan selanjutnya akan menggunakan istilah-istilah yang berlaku di Kabupaten Gayo Lues sama dengan Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 20 Tahun 2015 tersebut diatur, dan dibandingkan dengan istilah yang ada dalam Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Proses Perencanaan Pembangunan Desa Melalui RPJMDesa/Kampung

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa ini nantinya akan disusun secara berjangka yang diawali dengan penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 tahun yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJMDesa atau RPJMKp sebutan keduanya diartikan sama, sama halnya dengan APBDesa dengan APBKp penyebutannya keduanya diartikan sama yang digunakan di Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 tahun 2015 yang menjadi pedoman penelitian ini. Wawancara dengan Pengulu dilakukan di 8 kampung di 2 Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, Dari kedelapan kampung tersebut, Sudah selesai menyusun RPJMKp dan APBKp pada tahun 2015 walaupun ada satu kampung terlambat menyelesaikannya. Semestinya RPJMKp tersebut disiapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015, Namun baru selesai pada bulan Februari 2016.

Ada beberapa yang dikemukakan oleh pengulu Panglime Linting Kecamatan Dabun Gelang Bandaruddin, Beliau menyatakan bahwa:

Kendala yang dialami kampungadanya terbatasnya waktu yang diberikan untuk penyusunan RPJMKp. Kampung lebih

mengedepankan dan memprioritaskan pembuatan APBKp karna menjadi syarat pemberian dana kampung. Jika APBKp belum disiapkan maka kampung tersebut tidak mendapatkan alokasi dana ke kampung. Untuk itu, kampung terlebih dahulu menyiapkan APBKp agar proses dan realisasi dana kampung dapat berjalan dengan baik.

Secara aturan seharusnya RPJMKp disusun sebelum melakukan penyusunan APBKp, Karena RPJMKp yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan APBKp. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 114 Ayat (1-2), Perencanaan pembangunan desa berupa RPJMDesa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. RPJMDesa ini paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa yang terpilih dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Proses Penganggaran Dana Desa Melalui APBDesa/Kampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses penganggaran APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RPJMDesa dan rencana kerja desa pertahun yang nantinya akan disampaikan kepada kepala desa. Rancangan tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Ketika ditanya mengenai ketersediaan APBKp, dari keseluruhan kampung yang di teliti sudah memiliki. Namun, yang sedikit berbeda adalah mekanisme atau proses penyusunan APBKp khususnya penyampaian rancangan APBKp kepada bupati untuk dievaluasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 30, Seketaris Kampung menyusun rancangan peraturan kampung tentang APBKp berdasarkan RPJMKp tahun berkenaan dan sekretaris menyampaikan rancangan APBKp kepada

pengulu kampung, kemudian pengulu menyampaikan kepada Urang Tue untuk dibahas dan disepakati bersama.

Dari hasil wawancara mengenai ketersediaan APBKp yang dilakukan kepada Kaidir selaku Pengulu Kampung Bacang menyatakan bahwa:

Kampung ini sudah membuat APBKp. Bedanya kampung bacang ini Untuk melakukan program pembangunan kampung masih menggunakan RPJMKp sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan realisasi keuangan kampung. Selama ini kampung tetap melakukan pembangunan, kisaran dana yang digunakan hanya dibuat di catatan buku kampung dan nantinya akan digunakan sebagai informasi untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 91, APBDesa sangat dibutuhkan karena seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan seluruh penggunaannya ditetapkan melalui APBDesa. APBDesa ini akan menjadi pedoman dan acuan bagi perangkat kampung dalam melakukan proses pertanggungjawaban berupa penyusunan LPj (Laporan Pertanggungjawaban).

Proses Pelaporan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika terdapat desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya secara lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung Pasal 14 Ayat (i-j) menjelaskan bahwa menyelenggarakan administrasi kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang dilakukan sebelumnya tahun

anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan pengulu kampung, Penetapan bendahara tersebut bertujuan untuk membuat pertanggungjawaban berkala mengenai pelaksanaan APBDesa, sehingga pelaksanaan APBDesa dapat dilihat secara akuntabel dan transparan. Sedangkan Peraturan Bupati Gayo Lues Pasal 36 Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung menjelaskan bahwa semua penerimaan dan penguasaan kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung pada bank ditunjuk dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Hasil Wawancara dengan Awaluddin selaku Pengulu Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBKp secara semesteran dan dana kampung yang diterima, adalah sebagai berikut:

Jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh kampung adalah Rp642.000.000,- untuk tahun 2015. Dana tersebut direalisasikan untuk pembukaan jalan kampung, pembuatan MCK, jalan rabat beton, pembuatan irigasi, dan pembuatan paret kampung. Mekanisme atau proses penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBKp mengenai pembangunan dan lainnya nantinya akan dimusyawarahkan kepada seluruh masyarakat dan disusun laporannya oleh bendahara kampung. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memiliki laporan bukti transaksi yang telah dikumpulkan per transaksi pengeluaran.

Awaluddin menegaskan bahwa kampung sudah memiliki kesadaran yang baik dalam proses pelaksanaan APBKp secara akuntabilitas. Kecamatan Dabun Gelang, Hasil wawancara dengan Pengulu Kampung Badak Bulan Sabit, Menjelaskan bahwa:

Jumlah dana Kampung secara keseluruhan adalah Rp320.000.000,- Dana tersebut direalisasikan untuk pembuatan Jalan setapak, MCK, dan Pembuatan air bersih. Untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBKp secara semesteran itu sendiri, kampung sudah menggunakan jasa pihak ketiga atau pihak kantor yang mampu membuat laporan tersebut. Selanjutnya kampung akan memberikan imbalan jasa sesuai yang telah disepakati bersama. Untuk

bukti transaksi, kampung memiliki bukti yang lengkap dan lampiran transaksi yang sah sesuai yang dibutuhkan.

Pernyataan pengulu kampung tersebut menggambarkan keadaan Kampung Badak yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam menyusun laporan atau dokumen yang dibutuhkan oleh kampung selama proses pengelolaan dana kampung. Pendapat pengulu kampung tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan adanya keharusan ketersediaan bukti transaksi. Dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung yang menjelaskan semua penerimaan dan pengeluaran kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Melalui LPj (Laporan Pertanggungjawaban) atau LPP (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman, radio komunitas, dan media

informasi lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 99, Pengulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKp kepada bupati setiap akhir tahun atau disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, dan laporan pertanggungjawaban realisasikan pelaksanaan APBKp diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Setelah dilakukan wawancara ke 8 kampung di Kabupaten Gayo Lues, tampak bahwa 7 kampung sudah memiliki laporan pertanggungjawaban dan 1 kampung masih belum memiliki laporan pertanggungjawaban. Kampung yang sudah memiliki laporan pertanggungjawaban adalah di Kecamatan Blangkejeren, Kampung Jawa, Durin, Raktlung, Porang, Bacang, dan di Kecamatan Dabun Gelang yakni Kampung Badak dan Panglime Linting. Sedangkan kampung yang belum memiliki laporan pertanggungjawaban adalah Kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren.

Pengulu Kampung BukitZul Karnain menjelaskan bahwa Kampung Bukit belum memiliki laporan pertanggungjawaban dikarenakan kurangnya fasilitas sistem informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan kampung dan membuat laporan pertanggungjawaban dana kampung. Bersamaan dengan laporan yang lain, kampung ini memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban belum disiapkan karena sampai saat ini pembangunan dan realisasi dana kampung programnya ada yang belum terselesaikan, Sehingga laporan pertanggungjawaban belum dibuat.

Dari ketujuh kampung lain yang diteliti sudah cukup baik dalam melakukan pertanggungjawaban setiap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Walaupun kurun waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kampung sudah dianggap mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengulu Kampung Raklung Kecamatan Blangkejeren Syamsul Bahri menjelaskan bahwa:

Kampung sudah memiliki laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. Kampung juga sudah memiliki fasilitas sistem informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan kampung dan membuat laporan pertanggungjawaban dana kampung. Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menempel salinan laporan tersebut di papan pengumuman. Menurut saya, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung sudah dilaksanakan secara akuntabilitas.

Pengulu kampung tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan kampung yang didiaminya.

Proses Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap Perangkat Desa/Kampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota.

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga dijelaskan lebih rinci dalam Perbup (Peraturan Bupati) Kabupaten Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Paragraf 6 Pasal (83-85) menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 83 dapat didelegasikan kepada Camat, yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemantauan tersebut tingkat perkembangan kegiatan alokasi dana kampung yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung. Pengawasan ini dilakukan secara fungsional, pengawasan melekat, dan

pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala dan rutin setiap bulan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di 8 kampung di Kabupaten Gayo Lues, secara umum keseluruhan kampung tersebut sudah mendapatkan pelatihan, pembinaan atau program pendampingan kepada perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Kampung juga diberikan sosialisasi yang memadai dan buku pedoman mengenai pelaksanaan administrasi keuangan kampung.

Ahmadun selaku Pengulu Kampung Jawa menjelaskan bahwa, Untuk tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues secara langsung melakukan program pendampingan kepada perangkat kampung. Program pendampingan pada awalnya diusulkan oleh kampung itu sendiri dan dilakukan Secara kolektif dengan tutor dari Kabupaten Gayo Lues. Kampung sudah diberikan sosialisasi yang cukup dan buku pedoman juga sudah diberikan agar pelaksanaan administrasi kampung dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk usulan kedepannya, diharapkan kampung dapat lebih dievaluasi dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban agar terhindar dari kebocoran dana kampung.

Bulan Sabit selaku Pengulu Kampung Badak Kecamatan Dabun Gelang juga menegaskan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pernah melakukan pembinaan secara langsung kepada perangkat kampung. Perangkat kampung juga diberikan sosialisasi dan buku panduan mengenai pengelolaan keuangan kampung dan hal terkait lainnya. Usulan saya terhadap pemerintah kabupaten sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih banyak lagi dengan melakukan pelatihan (tryning) berkala kepada perangkat kampung yang masih merasa kurang mampu dalam mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban dana kampung.

Pendapat dari pengulu kampung tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues sudah cukup baik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung di berbagai kecamatan dengan mengadakan sosialisasi. Ini juga sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pemerintah Kampung di Gayo Lues juga diharapkan dapat terus membangun dan memajukan kampung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dan ditetapkan pengulu kampung.

5. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang dilakukan di delapan kampung di Kabupaten Gayo Lues maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara keseluruhan perangkat kampung di Kabupaten Gayo Lues sudah siap dalam pengelolaan keuangan kampung secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari delapan kampung yang diteliti, hanya satu kampung yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana kampung, yakni kampung Bukit Kecamatan Blangkejeren.

Kendala yang dialami perangkat kampung untuk pengelolaan keuangan kampung adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dan faham mengenai pengelolaan keuangan kampung. Ini menyebabkan perangkat kampung lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan kampung. Untuk itu kampung yang belum mampu membuat dokumen pengelolaan keuangan kampung tersebut harus membayar jasa sebesar lebih kurang Rp2.000.000 per kampung.

Keterbatasan dalam penelitian ini wawancara belum sepenuhnya dikembangkan secara terperinci, tetapi hanya dikembangkan terkait indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas saja. Kemungkinan ada beberapa isu yang tidak tertangkap dalam wawancara tersebut.

Dari hasil penelitian ini disarankan bagi penelitian selanjutnya, Hendaknya melakukan pengembangan wawancara dengan membuat kuisioner yang lebih lengkap dengan sampel penelitian yang lebih luas untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan kampung yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Andangtmadja, Andi. 2012. *Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang*

Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Aaang Ari Dwipayana, Dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa Yogyakarta*: IRE Press.

Arikonto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi. Bandung: Rineka Cipta.

Anwar, Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.

Aceh Andalas. 2016. *Sosialisasi Dana Kampung*. 11 Maret. Hal 3.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

BBPK. 2015. *Pengelolaan Keuagn Desa*. Melalui <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 1 September 2016.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

Darise, Nurlan. 2006. *Penelolan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

Husna, Syafatul, 2016. *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi beberapa desa di kabupaten pidie)*. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Darussalam Banda Aceh: Program Akuntansi Universitas Syiah Kuala.

Herry, Antono. 2015. Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *Jurnal Ilmiah CIVIS*.5 (1): 738-751.

Jaitun. 2013. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tetana Tidung. *E Journal Pemerintah Integratif*. Hal 13-17.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

----- *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan*

- Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.*
- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- *Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Pemerintahan kampung.*
- *Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemerintahan kampung.*
- Rahmawati, Hesti Irna dan Surifah. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloqium*. Hal 305-313.
- Ramadhan, Riza. 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Pemandagri 37 Tahun 2007. Jember: Universitas Jember.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2001. *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen*. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Serambi Aceh. 2016. *Sosialisai kampung siapan dan kampung definitif*. 24 April. Hal. 5.
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jatinangor: Seminar dan Lokakarya Nasional dikampus STPDN.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-Journal Pemerintahan Integratif*. 1 (1): 51-64.
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.*